



KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VIII

KEPUTUSAN KEPALA BALAI

Nomor 61 Tahun 2026

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK BALAI PEMANTAPAN KAWASAN
HUTAN WILAYAH VIII

KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VIII,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
 - b. bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, rancangan standar pelayanan harus berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan dengan tidak memberatkan penyelenggara dan dapat melibatkan masyarakat dan/atau pihak terkait serta memuat paling sedikit 14 (empat belas) komponen standar pelayanan;
 - c. bahwa berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan, BPKH mempunyai tugas melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, dan pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan.;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII tentang Standar Pelayanan Publik Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 6897);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5357);
 7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 191, Lembaran Lepas Sekretariat Kabinet Nomor 14);
 8. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 371);
 9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 1002);
 10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan (Berita Negara Tahun 2025 Nomor 214);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VIII;**

- KESATU : Menetapkan standar pelayanan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII untuk produk layanan:
- a. Verifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
 - b. Penyebaran Informasi Geospasial
 - c. Survei Alam Primer
 - d. Klarifikasi Lahan
 - e. Pengecekan Lapangan
 - f. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan
 - g. Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan
 - h. Perhutan Sosial
 - i. Perubahan Fungsi dan Perubahan Peruntukan
 - j. Kawasan Hutan Dengan Tujuan Tertentu
 - k. Saksi Ahli
 - l. Pemantauan Udara
 - m. Permintaan Dokumen Kawasan Hutan
 - n. Analisis Status dan Fungsi Kawasan Hutan
- KEDUA : Standar pelayanan dimaksud Diktum KESATU memuat 14 (empat belas) komponen standar pelayanan yaitu:
- a. dasar hukum;
 - b. persyaratan;
 - c. sistem, mekanisme, dan prosedur;
 - d. jangka waktu penyelesaian;
 - e. biaya/tarif;
 - f. produk pelayanan;
 - g. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
 - h. kompetensi pelaksana;
 - i. pengawasan internal;
 - j. penanganan pengaduan, saran, dan masukan
 - k. jumlah pelaksana;
 - l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
 - m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keraguraguan;
 - n. evaluasi kinerja pelaksana.
- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, diuraikan secara lengkap dalam lampiran keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan
sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 11 Juni 2026
KEPALA BALAI,



HERU SRI WIDODO

Lampiran Keputusan I
Nomor : 61 Tahun 2026
Tanggal : 11 Juni 2026

I. STANDAR PELAYANAN VERIFIKASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

NO.	STANDAR PELAYANAN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Pengelolaan, dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan; 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 91/PMK.02/2009 tentang Tata Cara Pengenaan, Pungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan; 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan; 6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengenaan, Penentuan, dan Pembayaran atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Penggunaan Kawasan Hutan; 7. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.3/PKTL/REN/PLA.0/5/2019 tentang Pentunjuk Teknis Pelaksanaan Verifikasi Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan.
2.	Persyaratan	: 1. Pemegang PPKH atau Pemegang Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk bidang usaha pertambangan yang berdasarkan Analisa awal



		terindikasi realisasi di lapangan lebih besar dari rencana pada baseline; 2. Pemegang PPKH atau Pemegang Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang berdasarkan hasil verifikasi sebelumnya terdapat realisasi di lapangan lebih besar dari rencana pada baseline dan belum melakukan revisi baseline; 3. Pemegang PPKH atau Pemegang Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk bidang usaha pertambangan yang berdasarkan Analisa awal sudah melakukan kegiatan di lapangan akan tetapi belum dilakukan verifikasi pembayaran PNPB-PKH sekurang-kurangnya selama 2 (dua) Tahun terakhir; 4. Pemegang PPKH atau Pemegang Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk bidang usaha non pertambangan;
3.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	a. Prosedur Kegiatan Verifikasi Pembayaran PNPB PKH : <pre> graph TD KBA([KEPALA BALAI/ KPA]) --> KSDH[KEPALA SEKSI SDH] KSDH --> TTKV[TIM TEKNIK VERIFIKASI PEMBAYARAN PNPB PKH] TTKV --> DV{KEGIATAN VERIFIKASI PEMBAYARAN PNPB PKH} DV --> BDP[BA DAN PETA HASIL VERIFIKASI PEMBAYARAN PNPB PKH] BDP --> KSDH </pre>



			b. Prosedur analisis Verifikasi Pembayaran PNB-PKH <pre> graph LR A[/Data Pendukung/] --> B[Desk Analysis] B --> C{Rapat Pembahasan} C -- Tidak Setuju --> D[/Cek lapang/] D --> E[Perbaikan hasil desk analysis] E --> F[Rapat Pembahasan] F --> G[/BA Verifikasi/] C -- Setuju --> G </pre>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	:	1. Jangka waktu pelaksanaan Verifikasi pembayaran PNB-PKH disesuaikan dengan kebutuhan. 2. Jangka waktu penyelesaian Produk Pelayanan 7 (tujuh) hari setelah selesai melaksanakan tugas.
5.	Tarif/Biaya	:	Pelaksanaan Verifikasi pembayaran PNB-PKH dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pemegang PPKH atau Pemegang Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan, dengan mengacu kepada Standar Kegiatan dan Biaya (SKB) yang berlaku pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.
6.	Produk Pelayanan	:	Berita Acara Verifikasi Pembayaran PNB-PKH dan Peta Hasil Verifikasi Pembayaran PNB-PKH.
7.	Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas	:	Sarana prasarana Gedung BPKH Wilayah VIII - Ruang Tunggu; - Resepsionis - Lahan Parkir - Mushola; - Toilet; - AC. Sarana prasarana pelaksanaan pelayanan <i>Global Positioning System</i> (GPS) - Laptop; - PC; - Printer; - Alat Tulis; - Plotter; - Pesawat tanpa awak; - Kamera; - Data Wajib Bayar PNB-PKH
8.	Kompetensi Pelaksana	:	- Memahami peraturan terkait verifikasi PNB-PKH; - Memiliki pengetahuan dalam bidang Verifikasi PNB-PKH; - Memiliki kemampuan analisis yang baik; - Memiliki keterampilan di bidang GIS dan perpetaan;



9.	Pengawasan Internal	:	Bentuk pengawasan internal pelayanan dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	:	Pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII di Alamat : JL. Kapten Tantular No.1 Komplek Niti mandala Renon, Denpasar-80234 (0361) 227826, 227928 <i>Facsimile</i> : (0361) 227928 Email : bpkh08@gmail.com
11.	Jumlah Pelaksana	:	Jumlah pelaksana Tim Verifikasi Pembayaran PNBPKH sebagai berikut : 1. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VIII : 1 (satu) orang; 2. Kepala Seksi Sumber Daya Hutan (SDH) 1 (satu) orang; 3. Staf Teknis Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VIII : 4 (empat) orang 4. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS): 1 (satu) orang; 5. Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL): 1(satu) orang; 6. Dinas Provinsi yang membidangi Lingkungan Hidup dan Kehutanan: 1 (satu) orang; 7. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH): 1(satu) orang; 8. Dinas Provinsi yang membidangi pertambangan, dengan melibatkan unsur Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP): 1 (satu) orang.
12.	Jaminan Pelayanan	:	Maklumat Pelayanan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar : 
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Sarana dan Prasarana Keamanan dan Keselamatan BPKH Wilayah VIII : 1. CCTV; 2. Tangga darurat; 3. <i>Security</i>



14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi Kinerja pelaksanaan pelayanan dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Pelayanan yang dilakukan secara berkala; 2. Penilaian Kinerja Pelaksana;
-----	----------------------------	---	---

KEPALA BALAI,



HERU SRI WIDODO



Lampiran Keputusan II
 Nomor : 61 Tahun 2026
 Tanggal : 11 Juni 2026

II. STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK

NO.	STANDAR PELAYANAN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum :	1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial 7. Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional 8. Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia 9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata



		Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan 12. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 398 Tahun 2024 Tentang Standar Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 13. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 399 Tahun 2024 Tentang Standar Penyebarluasan Informasi Geospasial Tematik Lingkungan Hidup dan Kehutanan 14. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 400 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Daftar Produsen Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.	Persyaratan	: A. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan Mengajukan surat permohonan ke BPKH Wilayah VIII yang memuat : a. Nama IGT yang dibutuhkan dan cakupan wilayahnya; b. Tujuan penggunaan IGT; c. Narahubung (nama, nomor telephone dan alamat <i>e-mail</i>) B. Eksternal Kementerian Kehutanan / Instansi Pemerintah (Kementerian/Lembaga Pemerintah di pusat dan daerah, Pemerintah Daerah Provinsi /Kabupaten/Kota dan BUMN/BUMD) Pengguna eksternal instansi pemerintah mengajukan



		surat permohonan ke BPKH Wilayah VIII yang memuat informasi : - Nama IGT yang dibutuhkan dan cakupan wilayahnya; - Tujuan penggunaan IGT; - Narahubung (nama, nomor <i>telephone</i> dan alamat <i>e-mail</i>) C. Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi mengajukan surat permohonan IGT ke BPKH Wilayah VIII dengan menyertakan : - Proposal penelitian yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; - Nama IGT yang dibutuhkan dan cakupan wilayahnya; - Tujuan penggunaan IGT; - Narahubung (nama, nomor <i>telephone</i> dan alamat <i>e-mail</i>) *apabila pemohon akan melakukan analisis spasial bekerja sama dengan Pihak Ketiga terhadap IGT yang diperoleh, maka pemohon harus menyampaikan <i>copy</i> surat / dokumen Kerja Sama (kontrak), Pakta Integritas yang ditandatangani pemohon dan Pakta Integritas yang ditandatangani Pihak Ketiga kepada BPKH Wilayah VIII
3.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	Alur Permohonan IGT : <pre> graph LR A[BPKH Wilayah VII menerima permohonan IGT] --> B[Kepala Balai memberikan disposisi kepada Kepala Seksi SDH] B --> C[Kepala Seksi SDH disposisikan ke Staf untuk ditindaklanjuti] C --> D[Staf menyiapkan surat balasan permohonan IGT dan BAST] D --> E[Surat Balasan dan BAST] F[SIGAP Kementerian Kelautan] -.-> Mengunduh data IGT yang diminta D E --> Memberikan password untuk unduh IGT* G[Pemohon] </pre> *dengan syarat BAST telah ditandatangani oleh pihak pemohon

4.	Jangka Waktu Penyelesaian	:	Jangka Waktu Penyelesaian Permohonan IGT selama 540 menit / $\pm$ 2 (dua) hari kerja sejak persyaratan permohonan lengkap diterima.
5.	Tarif/Biaya	:	Pelayanan Permohonan IGT tidak dikenakan biaya/gratis.
6.	Produk Pelayanan	:	Data <i>shapefile</i> / PDF / Excel
7.	Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas	:	1. Sarana prasarana Gedung BPKH Wilayah VIII : a. Ruang Tunggu; b. Resepsionis ; c. Lahan Parkir d. Mushola; e. Toilet; f. AC. 2. Sarana prasarana pelaksanaan pelayanan : a. Laptop; b. PC; c. Printer; d. Alat Tulis; e. Meja dan Kursi; f. Jaringan Internet.
8.	Kompetensi Pelaksana	:	Anggota Tim Pengelola Jaringan Informasi Geospasial yang telah menandatangani Pakta Integritas
9.	Pengawasan Internal	:	Bentuk pengawasan internal pelayanan dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	:	Pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII di Alamat : JL. Kapten Tantular No.1 Komplek Niti Mandala Renon, Denpasar-80234 (0361) 227826, 227928 Faksimile : (0361) 227928 Email : bpkh08@gmail.com
11.	Jumlah Pelaksana	:	Jumlah Pelaksana Pelayanan Permohonan IGT berdasarkan SK Kepala Balai Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Tim Pengelola Jaringan Informasi Geospasial Lingkup Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII dan Staf Sub Bagian Tata Usaha, sebagai berikut :



		1. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII : 1 (satu) orang; 2. Kepala Seksi Sumber Daya Hutan : 1 (satu) orang; 3. Tim Pengelola Jaringan Informasi Geospasial Tematik : 11 (sebelas) orang; Staf Sub Bagian Tata Usaha : 2 (dua) orang.
12.	Jaminan Pelayanan	: 1. Maklumat Pelayanan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII : 2. Dalam hal terdapat keterlambatan dalam menyelesaikan pelayanan sesuai standar pelayanan atau ketidaksesuaian produk pelayanan, maka pelaksana bersedia memberikan pelayanan prioritas dan pelayanan diluar jam kerja kepada penerima layanan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: Sarana dan Prasarana Keamanan dan Keselamatan BPKH Wilayah VIII 1. CCTV; 2. Tangga; 3. Security

14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi Kinerja pelaksanaan pelayanan dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Pelayanan yang dilakukan secara berkala; 2. Penilaian Kinerja Pelaksana;
-----	----------------------------	---	---

KEPALA BALAI,



HERU SRI WIDODO



Lampiran Keputusan III
Nomor : 61 Tahun 2026
Tanggal : 11 Juni 2026

III. STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN SURVEI HUTAN ALAM PRIMER

NO.	STANDAR PELAYANAN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	: 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik. 4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. 6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. 7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. 8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan 9. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.12764/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/11/2023 tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru Pada Hutan Alam Primer dan Lahan



			Gambut Tahun 2023 Periode II. 10. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor: P.6/PKTL/SETDIT/KUM.1/10/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Survei Hutan Alam Primer dalam rangka Verifikasi Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB).
2.	Persyaratan	:	A. Persyaratan Administrasi 1. Surat permohonan yang diajukan oleh pemohon untuk revisi PIPPIB kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan c.q Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan. Selanjutnya Direktorat Inventarisasi Pemantauan Sumber Daya Hutan (Direktorat IPSDH) melakukan telaah areal yang dimohon terhadap PIPPIB terbaru. 2. Surat tanggapan terhadap permohonan klarifikasi PIPPIB kepada BPKH Wilayah VIII dari Direktur Jenderal Planologi Kehutanan c.q Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan. 3. Dokumen pakta integritas yang ditandatangani oleh BPKH Wilayah VIII, Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan, dan Perguruan Tinggi yang memiliki disiplin ilmu di bidang kehutanan. B. Persyaratan Teknis 1. Waktu pelaksanaan survei lapangan disesuaikan dengan kebutuhan. 2. Lokasi pelaksanaan survei merupakan areal PIPPIB dengan kriteria hutan alam primer di dalam kawasan hutan dan/ atau Areal Penggunaan Lain (APL) yang diajukan oleh pemohon. 3. Pelaksana kegiatan survei hutan alam primer terdiri dari: a. BPKH Wilayah VIII selaku Ketua Tim, b. Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan selaku anggota, dan c. Perguruan Tinggi yang memiliki



			disiplin ilmu di bidang kehutanan selaku anggota. 4. Bahan dan alat yang digunakan dalam survei lapangan hutan alam primer adalah: a. Bahan: 1) Bahan utama: Peta indikasi lokasi sampel sesuai dengan hasil telaahan Direktorat IPSDH. 2) Bahan pendukung, antara lain: a) Peta RBI skala besar (1:50.000 atau 1:25.000) terbaru, yang dapat memberikan informasi spasial tentang areal yang ditafsir, terutama toponimi. b) Peta Kawasan Hutan. c) Informasi terkini di dalam dan sekitar lokasi survei lapangan. b. Alat: 1) Alat penentuan posisi antara lain GPS dan Kompas. 2) Alat pengamatan dan pencatatan/perekaman hasil survei lapangan antara lain binokular/teropong, kamera/ media rekam digital, alat tulis, lembar isian hasil survei lapangan (tally sheet). 5. Peta rencana kerja disusun dengan minimal skala 1 : 50.000 dan berisi informasi penutupan lahan, batas area survei, rencana lokasi sampel yang mengacu pada peta indikasi lokasi sampel sesuai hasil telaahan Direktorat IPSDH, dan rencana jalur survei. 6. Rencana kerja kegiatan survei hutan alam primer. C. Kelengkapan Lain File dokumen dalam format .pdf/ .jpeg/ .shp.
3.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	:	Diagram Alir Prosedur Usulan Permohonan Revisi PIPPIB Pada Areal Hutan Alam Primer



			<pre> graph TD A([PEMOHON (Usulan Revisi PIPPIB)]) --> B[IPSDH] B --> C{Telaah Areal yang Dimohon} C -- "Tidak Survei" --> D[Surat Balasan Menerima atau Menolak Usulan Revisi PIPPIB] C -- "Perlu Survei" --> E[Surat Balasan Untuk dilanjutkan Survei (Jumlah dan Indikasi Lokasi Sampel)] E --> F[Survei Lapangan] F --> G([Laporan Hasil]) F --> H[BPKH Membentuk Tim] H --> A </pre> Keterangan: → Garis Perintah Garis Koordinasi
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	:	1. Jangka waktu pelaksanaan survei lapangan hutan alam primer disesuaikan dengan kebutuhan. 2. Jangka waktu penyelesaian produk layanan paling lama 7 (tujuh) hari setelah selesai melaksanakan tugas.
5.	Tarif/Biaya	:	Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan survei lapangan hutan alam primer dibebankan kepada pemohon dengan mengacu pada Standar Kegiatan dan Biaya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan yang berlaku.
6.	Produk Pelayanan	:	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan survei hutan alam primer (<i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>), dengan lampiran: 1. Pakta Integritas oleh masing-masing anggota tim pelaksana survei lapangan hutan alam primer. 2. Berita Acara Survei Lapangan oleh Tim yang diketahui oleh Kepala BPKH dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi. 3. Berita Acara Perubahan Lokasi Sampel Survei Lapangan (jika ada perubahan). 4. <i>Tally sheet</i> (lembar isian hasil survei lapangan). 5. Foto <i>geotagging</i> lapangan (format JPEG atau format lain yang setara).



			6. Peta Lokasi Survei Lapangan berupa peta penutupan lahan yang telah diperbaiki sesuai hasil survei pengecekan lapangan. 7. Shp. 8. Citra resolusi tinggi.
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	:	1. Sarana dan Prasarana BPKH Wilayah VIII antara lain : - Ruang Tunggu - Resepsionis; - Lahan parkir; - Mushola; - Toilet; - AC. 2. Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Layanan : - Laptop; - PC; - Printer; - Alat Tulis; - Meja dan Kursi; - Plotter.
8.	Kompetensi Pelaksana	:	1. Memahami peraturan bidang keplanologian kehutanan. 2. Memiliki pengetahuan teknis di bidang kehutanan. 3. Memiliki keterampilan di bidang GIS, penginderaan jauh, dan perpetaan.
9.	Pengawasan Internal	:	Bentuk pengawasan internal pelayanan dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	:	Pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke ruangan Seksi Sumber Daya Hutan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII di alamat : Jl. Kapten Tantular No.1 Komplek Niti Mandala Renon, Denpasar (0361) 227826, 227928 Facsimile : (0361) 227928, Email : bpkh08@gmail.com
11.	Jumlah Pelaksana	:	Jumlah pelaksana pelayanan kegiatan survei hutan alam primer sebagai berikut: - Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Wilayah VIII : 1 (satu) orang. - Kepala Seksi Sumber Daya Hutan : 1 (satu)



			orang. 3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha: 1 (satu) orang. 4. Jumlah pelaksana yang dapat melayani kegiatan survei hutan alam primer : 14 (empat belas) orang. 5. Staf Tata Usaha: 2 (dua) orang.
12.	Jaminan Pelayanan	:	1. Maklumat Pelayanan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII : The image shows a formal document titled 'MAKLUMAT PELAYANAN' (Service Notice) from the 'KEMENTERIAN KEHUTANAN' (Ministry of Forestry). It states that the service will be provided according to standards and that the quality of service is a top priority. It is signed by the Head of the Forestry Service Area VIII on June 19, 2025. 2. Dalam hal terdapat keterlambatan dalam menyelesaikan pelayanan sesuai standar pelayanan atau ketidak sesuaian produk pelayanan, maka pelaksana bersedia memberikan pelayanan prioritas dan pelayanan diluar jam kerja kepada penerima layanan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Sarana dan Prasarana Keamanan dan Keselamatan BPKH Wilayah VIII 1. CCTV; 2. Tangga; 3. Security.

14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi Kinerja pelaksanaan pelayanan dilakukan melalui:
-----	----------------------------	---	---



			1. Survei Kepuasan Pelayanan yang dilakukan secara berkala; 2. Penilaian Kinerja Pelaksana;
--	--	--	---

KEPALA BALAI,



HERU SRI WIDODO



Lampiran Keputusan IV
 Nomor : 61 Tahun 2026
 Tanggal : 11 Juni 2026

IV. STANDAR PELAYANAN KLARIFIKASI LAHAN

NO.	STANDAR PELAYANAN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum :	1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; 6. Perpres 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 7. Peraturan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan. 8. Peta Tata Batas Kelompok Hutan sesuai dengan yang berbatasan dengan lahan yang akan diklarifikasi
2.	Persyaratan :	Persyaratan Administrasi 1. Surat permohonan klarifikasi lahan dari Instansi/UPTD sesuai dengan wilayah pemohon 2. Berita Acara Hasil Pengecekan Lapangan yang dilakukan oleh KPH, yang berisi data koordinat bidang lahan pemohon dan data koordinat Pal Batas Kawasan yang ada di lapangan



3	Sistem, Mekanisme, Prosedur	:	Alur Proses Permohonan Klarifikasi Lahan : 10 Hari <pre> graph LR A[Pemohon/Instansi mengajukan untuk permohonan Klarifikasi Lahan] --> B[Kepala Balai disposisikan ke Kasi PPKH] B --> C[Kasi PPKH disposisikan ke Staf, untuk ditindaklanjuti untuk menelaah dengan Dokumen yang berlaku] C --> D[Surat Telaah/Klarifikasi] </pre>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	:	Jangka Waktu Penyelesaian Klarifikasi lahan selama 10 (sepuluh) hari kerja.
5.	Tarif/Biaya	:	Permohonan Klarifikasi lahan tidak dikenakan biaya/gratis.
6.	Produk Pelayanan	:	Surat Rekomendasi dan Peta.
7.	Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas	:	- Sarana prasarana Gedung BPKH Wilayah VIII - Ruang Tunggu; - Resepsionis - Lahan Parkir - Mushola; - Toilet; - AC. - Sarana prasarana pelaksanaan pelayanan - Laptop; - PC; - Printer; - Alat Tulis; - Meja dan Kursi; - Plotter.
8.	Kompetensi Pelaksana	:	- Memahami peraturan bidang keplanologian kehutanan - Memahami pengetahuan teknis di bidang kehutanan - Memiliki keterampilan di bidang GIS, penginderaan jauh dan perpetaan



9.	Pengawasan Internal	:	Bentuk pengawasan internal pelayanan dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	:	Pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII di Alamat : JL. Kapten Tantular No.1 Komplek Niti Mandala Renon, Denpasar-80234 (0361) 227826, 227928 Facsimile : (0361) 227928 Email : bpkh08@gmail.com
11.	Jumlah Pelaksana	:	Jumlah Pelaksana Pelayanan Klarifikasi Lahan sebagai berikut : 1. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII : 1 (satu) orang; 2. Kepala Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan : 1 (satu) orang; 3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha : 1 (satu) orang; 4. Penelaah Permohonan Klarifikasi Lahan : 14 (empat belas) orang; 5. Staf Tata Usaha : 2 (dua) orang;
12.	Jaminan Pelayanan	:	Maklumat Pelayanan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII : 
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Sarana dan Prasarana Keamanan dan Keselamatan BPKH Wilayah VIII a. CCTV; b. Tangga; c. Security



14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi Kinerja pelaksanaan pelayanan dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Pelayanan yang dilakukan secara berkala; 2. Penilaian Kinerja Pelaksana;
-----	----------------------------	---	---

KEPALA BALAI,



HERU SRI WIDODO



Lampiran Keputusan V
Nomor : 61 Tahun 2026
Tanggal : 11 Juni 2026

V. STANDAR PELAYANAN PENGECEKAN LAPANGAN

NO	STANDAR PELAYANAN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-undang; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; 6. Peraturan Presiden 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan
2.	Persyaratan	A. Persyaratan Administrasi 1. Surat Permohonan dari UPTD. KPH 2. Surat Tugas dari Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII B. Persyaratan Teknis 1. Data Kawasan Hutan/kelompok Hutan yang berbatasan langsung dengan lahan yang akan dilakukan pengecekan langsung



		2. Peralatan ukur yang akan digunakan sudah siap untuk digunakan
3.	Mekanisme Pelaksanaan	<pre> graph TD Pemohon --> BPN[Kantor Pertanahan Kabupaten (BPN)] BPN --> Pengelola[Pengelola (KPH, BKSDA, TN, Tahura)] Pengelola --> KepalaBalai[Kepala Balai] KepalaBalai --> KepalaSeksiPPKH[Kepala Seksi PPKH] KepalaSeksiPPKH --> StafTeknis[Staf Teknis] StafTeknis -- "ST, data, peralatan" --> CekLapangan[Cek lapangan + BA (Pemohon, BPN, Pengelola Kawasan dan BPKH)] CekLapangan --> SuratHasil[Surat Hasil cek lapangan/Rekonstruksi Parsial dilampiri peta] SuratHasil --> Pengelola </pre>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Jangka waktu penyelesaian dalam pelayanan pengecekan lapangan adalah 14 Hari Kerja
5.	Tarif/Biaya	Biaya Transportasi yang disesuaikan dengan PMK dan SKB PKTL yang berlaku sesuai dengan SK. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : SK.1331/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Biaya Lingkung KLHK Tahun Anggaran 2024
6.	Produk pelayanan	Surat dan Peta sebagai lampiran.
7.	Sarana/Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Sarana dan Prasarana BPKH Wilayah VIII antara lain : - Ruang Tunggu; - Resepsionis; - Lahan parkir; - Mushola; - Toilet;

		f. AC 2. Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Layanan : a. Laptop; b. PC; c. Printer; d. Alat Tulis; e. Meja dan Kursi; f. Plotter.
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami aturan dibidang Pengukuhan Kawasan Hutan 2. Memahami aturan dibidang Keplanologian Kehutanan 3. Menguasai data Kawasan Hutan, kelompok hutan yang berbatasan dengan lahan/ tanah yang dilakukan pengecekan lapangan 4. Memiliki kemampuan Teknis dibidang kehutanan, khususnya pengoperasian alat ukur GPS RTK 5. Memiliki keahlian dibidang GIS dan Perpetaan
9.	Pengawasan Internal	Bentuk Pengawasan Internal pelayanan dilaksanakan melalui Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP)
10.	Penanganan Pengaduan saran dan masukan	Pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke ruangan Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan VIII di alamat : Jl. Kapten Tantular No.1 Komplek Niti Mandala Renon, Denpasar (0361) 227826, 227928 Facsimile : (0361) 227928, Email : bpkh08@gmail.com
11.	Jumlah Pelaksana	Pelaksana yang ditugaskan adalah 1 tim terdiri dari 2 orang staf teknis BPKH Wilayah VIII
12.	Jaminan Pelayanan	1. Maklumat Pelayanan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII ;



		 2. Dalam hal terjadi keterlambatan penyelesaian pelayanan sesuai standar pelayanan, maka pelaksana bersedia memberikan pelayanan prioritas dan pelayanan diluar jam kerja kepada penerima layanan.
13.	Jaminan Kemanan dan Keselamatan	Sarana dan Prasarana Keamanan dan Keselamatan BPKH Wilayah VIII 1. CCTV; 2. Tangga; 3. Security;
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja pelaksanaan pelayanan dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Pelayanan yang dilakukan secara berkala; 2. Penilaian Kinerja Pelaksana;

KEPALA BALAI,



HERU SRI WIDODO

Lampiran Keputusan VI
Nomor : 61 Tahun 2026
Tanggal : 11 Juni 2026

VI. STANDAR PELAYANAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

NO.	STANDAR PELAYANAN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	: 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-undang; 2. Undang-undang Nomo 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; 6. Peraturan Presiden 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan



2.	Persyaratan	: A. Persyaratan Administrasi 1. Surat Permohonan 1. Salinan Keputusan Menteri terkait Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). B. Persyaratan Teknis 1. Salinan Rencana Penataan Batas dari Direktur Jenderal Planologi Kehutanan 2. Rencana Penataan Batas untuk Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan nonkomersil kurang dari 5 Ha (lima hektar) yang diterbitkan oleh BPKH
3.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	: Alur Proses Pelayanan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan : <pre> graph TD A[Pemohon memasukkan Surat Permohonan] --> B[Pemohon membawa Rencana Penataan Batas yang akan diterbitkan Kepala Balai] A --> C[Penyampaian Rencana Penataan Batas dari Dirjen Planologi Kehutanan, Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan serta Salinan Keputusan dan Peta Areal PPKH] B --> D[Rencana Penataan Batas] C --> D D --> E[BPKH Membuat Instruksi Kerja Penataan Batas, dan Tim Penataan Batas] E -- "14 Hari kerja" --> F[Pelaksanaan Penataan Batas Areal Kerja oleh Pemegang PPKH] F --> G[Pemohon bersurat meminta BPKH melakukan Supervisi dan pengawasan] G -- "7 Hari kerja" --> H[Supervisi dan Pengawasan Penataan Batas Areal PPKH] H --> I[Penilaian Laporan pelaksanaan Penataan Batas PPKH] I --> J[Berita Acara dan Laporan serta Peta hasil pelaksanaan Supervisi dan pengawasan] </pre>



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	:	Jangka waktu penyelesaian Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan selama 21 (Dua Puluh) hari kerja.
5.	Tarif/Biaya	:	Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dikenakan biaya sesuai dengan standar biaya yang berlaku.
6.	Produk Pelayanan	:	Berita Acara dan Laporan serta Peta hasil Supervisi dan Pengawasan Penataan Batas Areal PPKH
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	:	1. Sarana dan Prasarana BPKH Wilayah VIII antara lain : a. Ruang Tunggu; b. Resepsionis; c. Lahan parkir; d. Mushola; e. Toilet; f. AC. 2. Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Layanan : a. Laptop; b. PC; c. Printer; d. Alat Tulis; e. Meja dan Kursi; f. Plotter.
8.	Kompetensi Pelaksana	:	1. Memahami Peraturan bidang penggunaan kawasan hutan; 2. Memahami Peraturan di bidang Keplanologian Kehutanan; 3. Memiliki Pengetahuan teknis di bidang kehutanan; 4. Memiliki keterampilan di bidang GIS, penginderaan jauh dan perpetaan.
9.	Pengawasan Internal	:	Bentuk pengawasan internal pelayanan dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	:	Pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke ruangan Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII di alamat : Jl. Kapten Tantular No.1 Komplek Niti Mandala Renon, Denpasar, (0361) 227826, 227928, Facsimile : (0361) 227928, Email : bpkh08@gmail.com



11.	Jumlah Pelaksana	:	Jumlah Pelaksana Pelayanan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagai berikut : 1. Kepala Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan 1 (satu) orang 2. Penelaah permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan 14 (empat belas) orang 3. Staf Administrasi PPKH 1 (satu) orang
12.	Jaminan Pelayanan	:	1. Maklumat Pelayanan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII :  2. Dalam hal terdapat keterlambatan dalam menyelesaikan pelayanan sesuai standar pelayanan atau ketidaksesuaian produk pelayanan, maka pelaksana bersedia memberikan pelayanan prioritas dan pelayanan diluar jam kerja kepada penerima layanan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Sarana dan Prasarana Keamanan dan Keselamatan BPKH Wilayah VIII a. CCTV; b. Tangga; c. Security;



14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi Kinerja pelaksanaan pelayanan dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Pelayanan yang dilakukan secara berkala; 2. Penilaian Kinerja Pelaksana;
-----	----------------------------	---	---

KEPALA BALAI,



HERU SRI WIDODO



Lampiran Keputusan VII
Nomor : 61 Tahun 2026
Tanggal : 11 Juni 2026

VII. STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN

NO.	STANDAR PELAYANAN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	: 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-undang; 2. Undang-undang Nomo 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; 6. Peraturan Presiden 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan
2.	Persyaratan	: A. Persyaratan Administrasi 1. Surat Permohonan 2. Salinan Keputusan Menteri terkait Persetujuan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). B. Persyaratan Teknis 1. Salinan Rencana Penataan Batas dari Direktur Jenderal Planologi Kehutanan 2. Rencana Penataan Batas untuk Persetujuan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang diterbitkan oleh Menteri.



3.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	: Alur Proses Pelayanan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan :
		<pre> graph TD A[Pemohon memasukkan Surat Permohonan] --> B[Pemohon membawa Rencana Penataan Batas yang dibuat oleh Pemohon untuk disahkan Kepala Balai] A --> C[Penyampaian Rencana Penataan Batas dari Dirjen Planologi Kehutanan, Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan serta Salinan Keputusan dan Peta Areal PBPH] B --> D[Rencana Penataan Batas] C --> D D --> E[BPKH membuat Instruksi Kerja Penataan Batas, dan Tim Penataan Batas] E -- "14 Hari kerja" --> F[Pelaksanaan Penataan Batas Areal Kerja oleh Pemegang PBPH] F --> G[Pemohon bersurat meminta BPKH melakukan Supervisi dan pengawasan] G -- "7 Hari kerja" --> H[Supervisi dan pengawasan Penataan Batas Areal PBPH] H --> I[Penilaian Laporan serta Peta hasil pelaksanaan Supervisi dan pengawasan] I --> J[Berita Acara dan Laporan serta Peta hasil pelaksanaan Supervisi dan pengawasan] </pre>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	: Jangka waktu penyelesaian Persetujuan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) selama 21 (Dua Puluh) hari kerja.
5.	Tarif/Biaya	: Permohonan Persetujuan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dikenakan biaya sesuai dengan standar biaya yang berlaku.
6.	Produk Pelayanan	: Berita Acara dan Laporan serta Peta hasil Pelaksanaan Penataan Batas Areal PBPH
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	: - Sarana dan Prasarana BPKH Wilayah VIII antara lain : - Ruang Tunggu - Resepsionis; - Lahan parkir; - Mushola; - Toilet; - AC. - Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Layanan :



			a. Laptop; b. PC; c. Printer; d. Alat Tulis; e. Meja dan Kursi; f. Plotter.
8.	Kompetensi Pelaksana	:	1. Memahami peraturan bidang pemanfaatan kawasan hutan; 2. Memahami peraturan di bidang Keplanologian Kehutanan; 3. Memiliki pengetahuan teknis di bidang kehutanan; 4. Memiliki keterampilan di bidang GIS, penginderaan jauh dan perpetaan.
9.	Pengawasan Internal	:	Bentuk pengawasan internal pelayanan dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	:	Pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke ruangan Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII di alamat : Jl. Kapten Tantular No.1 Komplek Niti Mandala Renon, Denpasar (0361) 227826, 227928 Facsimile : (0361) 227928, Email : bpkh08@gmail.com
11.	Jumlah Pelaksana	:	Jumlah Pelaksana Pelayanan Supervisi dan Pengawasan Penataan Batas Areal Kerja sebagai berikut : 1. Kepala Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan 1 (satu) orang 2. Penelaah Permohonan Supervisi Penataan Batas Areal Kerja 14 (empat belas) orang 3. Staf Administrasi PBPH 1 (satu) orang
12.	Jaminan Pelayanan	:	1. Maklumat Pelayanan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII :



			 2. Dalam hal terdapat keterlambatan dalam menyelesaikan pelayanan sesuai standar pelayanan atau ketidaksesuaian produk pelayanan, maka pelaksana bersedia memberikan pelayanan prioritas dan pelayanan diluar jam kerja kepada penerima layanan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Sarana dan Prasarana Keamanan dan Keselamatan BPKH Wilayah VIII - CCTV; - Tangga; - Security;
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi Kinerja pelaksanaan pelayanan dilakukan melalui: - Survei Kepuasan Pelayanan yang dilakukan secara berkala; - Penilaian Kinerja Pelaksana;

KEPALA BALAI,



HERU SRI WIDODO



Lampiran Keputusan VIII
 Nomor : 61 Tahun 2026
 Tanggal : 11 Juni 2026

VIII. STANDAR PELAYANAN PERHUTANAN SOSIAL

NO.	STANDAR PELAYANAN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum :	1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-undang; 2. Undang-undang Nomo 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; 6. Peraturan Presiden 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan; 8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.1188/MENLHK/SETJEN/ Kum.1/11/2022 tentang Penandaan Batas dan Pembuatan Andil Garapan pada Areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
2.	Persyaratan :	A. Persyaratan Administrasi 1. Surat Permohonan



			2. Salinan Keputusan Menteri terkait Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial B. Persyaratan Teknis 1. Salinan Rencana Penandaan Batas dari Direktur Jenderal PKTL. 2. Rencana Penandaan Batas untuk Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang diterbitkan oleh BPKH.
3.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	:	Alur Proses Pelayanan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial : <pre> graph TD A[Pemohon memasukkan Surat Permohonan] --> B[Pemohon membawa Rencana Penandaan Batas yang dibuat oleh Pemohon untuk disahkan Kepala BPKH] A --> C[Penyampaian Rencana Penandaan Batas dari Dirjen Planologi Kehutanan, Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan serta Salinan Keputusan dan Peta Areal PS] B --> D[Rencana Penandaan Batas] C --> D D --> E[BPKH Membuat Instruksi Kerja Penandaan Batas, dan Tim Penandaan Batas] E -- "14 Hari kerja" --> F[Pelaksanaan Penandaan Batas Areal Kerja oleh Pemegang Ijin PS] F --> G[Pemohon bersurat meminta BPKH melakukan Supervisi dan pengawasan] G -- "7 Hari kerja" --> H[Supervisi dan pengawasan Penandaan Batas Areal PS] H --> I[Berita Acara dan Laporan serta Peta hasil pelaksanaan Supervisi dan pengawasan] </pre>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	:	Jangka waktu penyelesaian Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial selama 21 (Dua Puluh) hari kerja.
5.	Tarif/Biaya	:	Permohonan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dikenakan biaya sesuai dengan standar biaya yang berlaku.
6.	Produk Pelayanan	:	Berita Acara dan Laporan serta Peta hasil Pelaksanaan Penandaan Batas Areal Pengelolaan Perhutanan Sosial
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	:	1. Sarana dan Prasarana BPKHTL Wilayah VIII antara lain : a. Ruang Tunggu;



			b. Resepsionis; c. Lahan parkir; d. Mushola; e. Toilet; f. AC. 2. Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Layanan : a. Laptop; b. PC; c. Printer; d. Alat Tulis; e. Meja dan Kursi; f. Plotter.
8.	Kompetensi Pelaksana	:	1. Memahami Peraturan bidang penggunaan kawasan hutan; 2. Memahami Peraturan di bidang Keplanologian Kehutanan; 3. Memiliki Pengetahuan teknis di bidang kehutanan; 4. Memiliki keterampilan di bidang GIS, penginderaan jauh dan perpetaan.
9.	Pengawasan Internal	:	Bentuk pengawasan internal pelayanan dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	:	Pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke ruangan Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII di alamat : Jl. Kapten Tantular No.1 Komplek Niti Mandala Renon, Denpasar (0361) 227826, 227928 Facsimile : (0361) 227928, Email : bpkh08@gmail.com
11.	Jumlah Pelaksana	:	Jumlah Pelaksana Pelayanan Supervisi dan Pengawasan Penataan Batas Areal Kerja sebagai berikut : 1. Kepala Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan 1 (satu) orang 2. Penelaah permohonan Supervisi Penandaan Batas Areal PS 14 (empat belas) orang Staf Administrasi PPKH 1 (satu) orang
12.	Jaminan Pelayanan	:	1. Maklumat Pelayanan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII :



			 2. Dalam hal terdapat keterlambatan dalam menyelesaikan pelayanan sesuai standar pelayanan atau ketidaksesuaian produk pelayanan, maka pelaksana bersedia memberikan pelayanan prioritas dan pelayanan diluar jam kerja kepada penerima layanan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Sarana dan Prasarana Keamanan dan Keselamatan BPKH Wilayah VIII 1. CCTV; 2. Tangga; 3. Security.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi Kinerja pelaksanaan pelayanan dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Pelayanan yang dilakukan secara berkala; 2. Penilaian Kinerja Pelaksana;

KEPALA BALAI,



HERU SRI WIDODO



Lampiran Keputusan IX
 Nomor : 61 Tahun 2026
 Tanggal : 11 Juni 2026

IX. STANDAR PELAYANAN PERUBAHAN FUNGSI DAN PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN

NO	STANDAR PELAYANAN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-undang; 2. Undang-undang Nomo 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; 6. Peraturan Presiden 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan 8. dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan
2.	Persyaratan	A. Persyaratan Administrasi 1. Surat Permohonan 2. Salinan Keputusan Menteri terkait Persetujuan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.



		B. Persyaratan Teknis 1. Salinan Rencana Penataan Batas dari Direktur Jenderal Planologi Kehutanan. 2. Rencana Penataan Batas untuk Persetujuan Persetujuan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.
3.	Mekanisme Pelaksanaan	Alur Proses Pelayanan Persetujuan Perubahan Fungsi dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan : <pre> graph TD A[Pemohon memasukkan Surat Permohonan kepada Menteri] --> B[Pembentukan Tim Terpadu dan memberi Rekomendasi Kepada Menteri] B --> C[Surat Keputusan Menteri untuk Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan hutan] C --> D[Rencana Penataan Batas] D --> E[BPKH Membuat Instruksi Kerja Penataan Batas, dan Tim Penataan Batas] E -- "14 Hari kerja" --> F[Pelaksanaan Penataan Batas Areal Kerja oleh Pemegang PPKH] F --> G[Pemohon bersurat meminta BPKH melakukan Supervisi dan pengawasan] G -- "7 Hari kerja" --> H[Supervisi dan Pengawasan Penataan Batas Areal PPKH] H --> I[Penilaian Laporan pelaksanaan Penataan Batas PPKH] I --> J[Berita Acara dan Laporan serta Peta hasil pelaksanaan Supervisi dan pengawasan] </pre>
4.	Jangka waktu Penyelesaian	Jangka waktu penyelesaian Perubahan Fungsi dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan selama 21 (Dua Puluh) hari kerja.
5.	Tarif/Biaya	Permohonan Perubahan Fungsi dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dikenakan biaya sesuai dengan standar biaya yang berlaku.
6.	Produk Pelayanan	Berita Acara dan Laporan serta Peta hasil Supervisi dan Pengawasan Penataan Batas Perubahan Fungsi dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan



7.	Sarana/Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Sarana dan Prasarana BPKH Wilayah VIII antara lain : a. Ruang Tunggu; b. Resepsionis; c. Lahan parkir; d. Mushola; e. Toilet; f. AC. 2. Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Layanan : a. Laptop; b. PC; c. Printer; d. Alat Tulis; e. Meja dan Kursi; f. Plotter;
8.	Kompetensi Pelaksana	Bentuk pengawasan internal pelayanan dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
9.	Pengawasan Internal	Bentuk Pengawasan Internal pelayanan dilaksanakan melalui Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP)
10.	Penanganan Pengaduan saran dan masukan	Pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke ruangan Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII di alamat : Jl. Kapten Tantular No.1 Komplek Niti Mandala Renon, Denpasar (0361) 227826, 227928 Facsimile : (0361) 227928, Email : bpkh08@gmail.com
11.	Jumlah Pelaksana	Pelaksana yang ditugaskan adalah 1 tim terdiri dari 2 orang staf teknis BPKH Wilayah VIII
12.	Jaminan Pelayanan	1. Maklumat Pelayanan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII



		 2. Dalam hal terdapat keterlambatan dalam menyelesaikan pelayanan sesuai standar pelayanan atau ketidaksesuaian produk pelayanan, maka pelaksana bersedia memberikan pelayanan prioritas dan pelayanan diluar jam kerja kepada penerima layanan.
13.	Jaminan Kemanan dan Keselamatan	Sarana dan Prasarana Keamanan dan Keselamatan BPKH Wilayah VIII 1. CCTV; 2. Tangga; 3. Security;
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja pelaksanaan pelayanan dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Pelayanan yang dilakukan secara berkala; 2. Penilaian Kinerja Pelaksana;

KEPALA BALAI,



HERU SRI WIDODO



Lampiran Keputusan X
 Nomor : 61 Tahun 2026
 Tanggal : 11 Juni 2026

X. STANDAR PELAYANAN KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

NO.	STANDAR PELAYANAN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	: 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-undang; 2. Undang-undang Nomo 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; 6. Peraturan Presiden 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan
2.	Persyaratan	: A. Persyaratan Administrasi: 1. Surat permohonan dari instansi terkait; 2. Salinan Keputusan Menteri terkait Penetapan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Tertentu (KHDTT). B. Persyaratan Teknis 1. Rencana Penataan Batas (RPB) dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. 2. Rencana Penataan Batas untuk Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan nonkomersil kurang dari 5 Ha (lima hektare) yang diterbitkan oleh BPKH.



3.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	: Alur Proses Pelayanan KHD TT
		<pre> graph TD A["< 5 Ha non komersil"] --> B["Pemohon membawa Rencana Penataan Batas yang dibuat oleh Gubernur untuk disahkan Kepala Balai"] C["Pemegang Penetapan KHD TT memasukkan Surat Permohonan"] --> D["Penyampaian Rencana Penataan Batas dari Dirjen Planologi, Direktur Pengukuhan serta Salinan Keputusan dan Peta Areal KHD TT"] B --> E["Rencana Penataan Batas"] D --> E E -- "Maksimal 7 Hari" --> F["BPKH Membuat Instruksi Kerja Penataan Batas, dan Tim Penataan Batas"] F -- "Maksimal 7 Hari kerja" --> G["Pelaksanaan Penataan Batas Areal Kerja oleh Pemegang Penetapan KHD TT"] G -- "3 Hari kerja" --> H["Supervisi dan pengawasan Penataan Batas Areal KHD TT"] H --> I["Penilaian Laporan Pelaksanaan Penataan Batas KHD TT"] I --> J["Berita Acara dan Laporan serta Peta hasil pelaksanaan Supervisi dan pengawasan"] </pre>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	: Jangka waktu penyelesaian Tata Batas KHD TT selama 21 (Dua Puluh) hari kerja.
5.	Tarif/Biaya	: Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dikenakan biaya sesuai dengan standar biaya yang berlaku.
6.	Produk Pelayanan	: Berita Acara dan Laporan serta Peta hasil Pelaksanaan Supervisi Penataan Batas Areal KHD TT
7.	Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas	- Sarana prasarana Gedung BPKH Wilayah VIII - Ruang Tunggu; - Resepsionis - Lahan Parkir - Mushola; - Toilet; - AC. - Sarana prasarana pelaksanaan pelayanan - Laptop; - PC; - Printer; - Alat Tulis; - Meja dan Kursi; - Plotter.



8.	Kompetensi Pelaksana	:	1. Pendidikan Strata 1 (S.1) dan atau mempunyai pengalaman kerja di bidang tersebut; 2. Memahami Peraturan bidang penggunaan kawasan hutan; 3. Memahami peraturan di bidang Keplanologian Kehutanan; 4. Memiliki Pengetahuan Teknis di bidang Kehutanan; 5. Memiliki keterampilan di bidang GIS, penginderaan jauh dan perpetaan.
9.	Pengawasan Internal	:	Bentuk pengawasan internal pelayanan dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	:	Pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke ruangan Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII di alamat : Jl. Kapten Tantular No.1 Komplek Niti Mandala Renon, Denpasar (0361) 227826, 227928 Facsimile : (0361) 227928, Email : bpkh08@gmail.com
11.	Jumlah Pelaksana	:	Jumlah Pelaksana KHD TT sebagai berikut : 1. Kepala Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan 1 (satu) orang; 2. Penelaah permohonan Dokumen Terkait 14 (empat belas) orang; 3. Staf Administrasi PPKH 1 (satu) orang.
12.	Jaminan Pelayanan	:	1. Maklumat Pelayanan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII : 2. Dalam hal terdapat keterlambatan dalam menyelesaikan pelayanan sesuai standar pelayanan atau ketidak sesuaian produk pelayanan, maka



			pelaksana bersedia memberikan pelayanan prioritas dan pelayanan diluar jam kerja kepada penerima layanan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Sarana dan Prasarana Keamanan dan Keselamatan BPKH Wilayah VIII a. CCTV; b. Tangga; Security
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi Kinerja pelaksanaan pelayanan dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Pelayanan yang dilakukan secara berkala; 2. Penilaian Kinerja Pelaksana.

KEPALA BALAI,



HERU SRI WIDODO

Lampiran Keputusan XI
Nomor : 61 Tahun 2026
Tanggal : 11 Juni 2026

XI. STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN SAKSI AHLI

NO.	STANDAR PELAYANAN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	: 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-undang; 2. Undang-undang Nomo 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; 6. Peraturan Presiden 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan
2.	Persyaratan	: Persyaratan : 1. Surat Permohonan dari Instansi Terkait; 2. Dokumen Terkait



3.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	: Alur Proses SAKSI AHLI 14 HK
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	: Jangka waktu penyelesaian permohonan Saksi Ahli selama selama 14 (empat belas) hari kerja.
5.	Tarif/Biaya	: Disesuaikan dengan standar biaya yang berlaku.
6.	Produk Pelayanan	: Berita Acara Pemeriksaan
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	: 1. Sarana dan Prasarana BPKH Wilayah VIII antara lain : a. Ruang Tunggu; b. Resepsionis; c. Lahan parkir; d. Mushola; e. Toilet; f. AC. 2. Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Layanan : a. Laptop; b. PC; c. Printer; d. Alat Tulis; e. Meja dan Kursi; f. Plotter.
8.	Kompetensi Pelaksana	: A. Pendidikan Strata 1 (S.1) dan atau mempunyai pengalaman kerja di bidang tersebut; B. Memahami Peraturan bidang penggunaan kawasan hutan; C. Memahami Peraturan di bidang Keplanologian Kehutanan; D. Memiliki Pengetahuan Teknis di bidang Kehutanan; E. Memiliki keterampilan di bidang GIS, penginderaan jauh dan perpetaan.
9.	Pengawasan Internal	: Bentuk pengawasan internal pelayanan dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).



10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	:	Pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke ruangan Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII di alamat : Jl. Kapten Tantular No.1 Komplek Niti Mandala Renon, Denpasar (0361) 227826, 227928 Facsimile : (0361) 227928, Email : bpkh08@gmail.com
11.	Jumlah Pelaksaa	:	Jumlah Pelaksana Pelayanan Saksi Ahli sebagai berikut : 1. Kepala Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan 1 (satu) orang; 2. Penelaah permohonan Dokumen Terkait 14 (empat belas) orang; 3. Staf Administrasi PPKH 1 (satu) orang.
12.	Jaminan Pelayanan	:	1. Maklumat Pelayanan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII ; The image shows a formal document titled 'MAKLUMAT PELAYANAN' (Service Notice) from the Directorate General of Forestry, Ministry of Forestry. It states a commitment to provide quality service according to standards and regulations, and to accept sanctions if the service does not meet the standards. The document is dated 19 June 2025 and signed by Haru Sri Wibisono, S.Si., M.Si., the Head of the Directorate General of Forestry. 2. Dalam hal terdapat keterlambatan dalam menyelesaikan pelayanan sesuai standar pelayanan atau ketidaksesuaian produk pelayanan, maka pelaksana bersedia memberikan pelayanan prioritas dan pelayanan diluar jam kerja kepada penerima layanan.

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Sarana dan Prasarana Keamanan dan Keselamatan BPKH Wilayah VIII 1. CCTV; 2. Tangga; 3. Security.
4.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi Kinerja pelaksanaan pelayanan dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Pelayanan yang dilakukan secara berkala; 2. Penilaian Kinerja Pelaksana.

KEPALA BALAI,



HERU SRI WIDODO



Lampiran Keputusan XII
 Nomor : 61 Tahun 2026
 Tanggal : 11 Juni 2026

XII. STANDAR PELAYANAN PERMINTAAN PEMANTAUAN UDARA

NO.	STANDAR PELAYANAN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	: 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-undang; 2. Undang-undang Nomo 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; 6. Peraturan Presiden 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan 8. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara Yang Dilayani Indonesia
2.	Persyaratan	: A. Persyaratan Administrasi 1. Surat Permohonan B. Persyaratan Teknis 1. Koordinat lokasi pemantauan. 2. Peta lokasi pemantauan (skala menyesuaikan).

			C. Kelengkapan lain : File dokumen dalam format *.pdf, *.jpg, *.shp, dsb.
3.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	:	Alur Proses Pelayanan Pemantauan Udara : <pre> graph TD A[Pemohon memasukkan Surat Permohonan] --> B[Kepala Balai disposisi surat permohonan] B --> C[Kepala Seksi PPKH memerintahkan pelaksana] C -- 1 hari --> D[Pelaksana menelaah lokasi] D --> E[Pelaksana membuat flight plan, menyiapkan drone dan kelengkapan administrasi] E -- 1 hari --> F[Pelaksanaan pemantauan udara] F -- 200 ha/ hari --> G[Pelaksana melakukan mozaik] G -- 1 hari --> H[Pembuatan peta hasil] H -- 1 hari --> I[] </pre>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	:	Jangka waktu penyelesaian Pemantauan Udara minimal selama 7 (tujuh) hari kerja.
5.	Tarif/Biaya	:	Permohonan Pemantauan Udara dikenakan biaya sesuai dengan standar biaya yang berlaku.
6.	Produk Pelayanan	:	Peta hasil Pemantauan Udara
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	:	- Sarana dan Prasarana BPKH Wilayah VIII antara lain : - Ruang Tunggu; - Resepsionis; - Lahan parkir; - Mushola; - Toilet; - AC. - Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Layanan : - Laptop; - Drone; - GPS Geodetik; - PC; - Printer;



			f. Alat Tulis; g. Meja dan Kursi; h. Plotter.
8.	Kompetensi Pelaksana	:	1. Memahami Peraturan dibidang penggunaan Kawasan Hutan; 2. Memahami Peraturan dibidang Keplanologian Kehutanan; 3. Memahami Peraturan dibidang penerbangan; 4. Memiliki Pengetahuan teknis dibidang kehutanan; 5. Memiliki keterampilan di bidang GIS, penginderaan jauh dan perpetaan.
9.	Pengawasan Internal	:	Bentuk pengawasan internal pelayanan dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	:	Pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke ruangan Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII di alamat : Jl. Kapten Tantular No.1 Komplek Niti Mandala Renon, Denpasar (0361) 227826, 227928 Facsimile : (0361) 227928, Email : bpkh08@gmail.com
11.	Jumlah Pelaksana	:	Jumlah Pelaksana Pemantauan Udara sebagai berikut : 1. Kepala Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan 1 (satu) orang 2. Pilot 1 (satu) orang Visual Observer 1 (satu) orang Pendamping lapangan 1 (satu) orang
12.	Jaminan Pelayanan	:	1. Maklumat Pelayanan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII:



			 2. Dalam hal terdapat keterlambatan dalam menyelesaikan pelayanan sesuai standar pelayanan atau ketidak sesuaian produk pelayanan, maka pelaksana bersedia memberikan pelayanan prioritas dan pelayanan diluar jam kerja kepada penerima layanan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Sarana dan Prasarana Keamanan dan Keselamatan BPKH Wilayah VIII - CCTV; - Tangga; - Security.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi Kinerja pelaksanaan pelayanan dilakukan melalui: - Survei Kepuasan Pelayanan yang dilakukan secara berkala; - Penilaian Kinerja Pelaksana;

KEPALA BALAI,



HERU SRI WIDODO



Lampiran Keputusan XIII
Nomor : 61 Tahun 2026
Tanggal : 11 Juni 2026

XIII. STANDAR PELAYANAN PERMINTAAN DOKUMEN KAWASAN HUTAN

NO.	STANDAR PELAYANAN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	: 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-undang; 2. Undang-undang Nomo 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; 6. Peraturan Presiden 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan.
2.	Persyaratan	: 1. Pengguna layanan melakukan permintaan data dilengkapi dengan surat permohonan 2. Menandatangani Berita Acara serah terima dokumen.



3.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	: Alur Proses Pelayanan Permintaan Dokumen Kawasan Hutan :
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	: Jangka waktu penyelesaian Pelayanan Permintaan Dokumen Kawasan Hutan selama 5 (Lima) hari kerja.
5.	Tarif/Biaya	: Permohonan Pelayanan Permintaan Dokumen Kawasan Hutan tidak dikenakan biaya / gratis.
6.	Produk Pelayanan	: Dokumen kawasan hutan
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	: 1. Sarana dan Prasarana BPKH Wilayah VIII antara lain : a. Ruang Tunggu b. Resepsionis; c. Lahan parkir; d. Mushola; e. Toilet; f. AC. 2. Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Layanan : a. Laptop; b. PC; c. Printer; d. Alat Tulis; e. Meja dan Kursi; f. Plotter.
8.	Kompetensi Pelaksana	: 1. Memahami Peraturan dan prosedur peminjaman arsip/dokumen; 2. Memahami tata letak penyimpanan arsip/dokumen kawasan hutan; 3. Memahami Peraturan bidang penggunaan kawasan hutan;



		4. Memiliki Pengetahuan Teknis di bidang Kehutanan;
9.	Pengawasan Internal	: Bentuk pengawasan internal pelayanan dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: Pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke ruangan Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII di alamat : Jl. Kapten Tantular No.1 Komplek Niti Mandala Renon, Denpasar (0361) 227826, 227928 Facsimile : (0361) 227928, Email : bpkh08@gmail.com
11.	Jumlah Pelaksana	: Jumlah Pelaksana Pelayanan Permintaan Dokumen Kawasan Hutan sebagai berikut : 1. Kepala Seksi Pengukuhan Kawasan Hutan 1 (satu) orang 2. Staf Administrasi Seksi PPKH 1 (satu) orang
12.	Jaminan Pelayanan	: 1. Maklumat Pelayanan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII :  2. Dalam hal terdapat keterlambatan dalam menyelesaikan pelayanan sesuai standar pelayanan atau ketidaksesuaian produk pelayanan, maka pelaksana bersedia memberikan pelayanan prioritas



			dan pelayanan diluar jam kerja kepada penerima layanan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Sarana dan Prasarana Keamanan dan Keselamatan BPKH Wilayah VIII a. CCTV; b. Tangga; c. Security.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi Kinerja pelaksanaan pelayanan dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Pelayanan yang dilakukan secara berkala; 2. Penilaian Kinerja Pelaksana;

KEPALA BALAI,



HERU SRI WIDODO

Lampiran Keputusan XIV
 Nomor : 61 Tahun 2026
 Tanggal : 11 Juni 2026

XIV. STANDAR PELAYANAN ANALISIS STATUS DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN

NO.	STANDAR PELAYANAN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan.
2.	Persyaratan	: A. Persyaratan Administrasi : 1. Surat Permohonan Analisis Status dan Fungsi Kawasan Hutan (<i>desk analysis/field survey</i>) 2. Berita Acara Hasil Pengecekan Lapangan atau Hasil Verifikasi Teknis Dinas di Provinsi setempat yang membidangi Kehutanan (jika surat permohonan <i>desk analysis</i>) 3. Dokumen perizinan/pendukung lainnya. B. Persyaratan Teknis : 1. Data spasial (shp) atau koordinat lokasi yang dimohonkan (koordinat harus membentuk polygon, jika berbentuk garis harus dilengkapi dengan keterangan lebar areal yang dimohon) 2. Peta areal lokasi yang dimohonkan (hasil dari pengecekan lapangan/hasil verifikasi teknis/perizinan lainnya)
3.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	: Alur Permohonan Analisis Status Fungsi Kawasan Hutan



			<pre> graph TD A[Pemohon Memasukan Surat Permohonan (Via email, POS, faksimile atau secara langsung)] --> B[Bagian Persuratan memasukan ke Aplikasi SRIKANDI] B --> C[Staff yang didisposisi menganalisis permohonan (desk analysis)] B --> D[Staff yang didisposisi Pengecekan Lapangan (field survey)] C --> E[Surat dan Peta Hasil Analisis Status Fungsi] D --> E E -- "dikirim/diambil" --> F[Pemohon] </pre>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	:	Jangka Waktu Penyelesaian Permohonan Analisis Status dan Fungsi Kawasan Hutan selama 10 (sepuluh) hari kerja setelah surat permohonan dimasukan (<i>desk analysis</i>) atau 10 (sepuluh) hari kerja setelah dilaksanakan pengecekan lapangan (<i>field survey</i>)
5.	Tarif/Biaya	:	1. Permohonan Analisis Status dan Fungsi Kawasan Hutan dengan metode <i>desk analysis</i> tidak dikenakan biaya/gratis 2. Permohonan Analisis Status Fungsi Kawasan Hutan dengan metode <i>field survey</i> atau Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan yang bersifat Komersil, menggunakan Standar Biaya Perjalanan Dinas berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Standar Kegiatan dan Biaya (SKB) Dirjen Planologi Kehutanan yang berlaku.
6.	Produk Pelayanan	:	Surat dan Peta Hasil Analisis Status dan Fungsi Kawasan Hutan
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	:	1. Sarana dan Prasarana BPKH Wilayah VIII antara lain : - Ruang Tunggu - Pojok Konsultasi; - Lahan parkir; - Mushola; - Toilet; - AC. - Televisi



			h. Mesin Kopi 2. Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Layanan : a. Laptop; b. PC; c. Printer; d. Plotter e. Alat Tulis; f. Meja dan Kursi; g. Alat Ukur/GNSS (<i>field survey</i>)
8.	Kompetensi Pelaksana	:	1. Memahami peraturan di bidang penggunaan kawasan hutan 2. Memahami peraturan bidang perencanaan kehutanan 3. Memiliki pengetahuan teknis di bidang kehutanan 4. Memiliki keterampilan di bidang GIS, penginderaan jauh dan perpetaan ataupun pengukuran.
9.	Pengawasan Internal	:	Bentuk pengawasan internal pelayanan dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	:	Pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke ruangan Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII di alamat : Jl. Kapten Tantular No.1 Komplek Niti Mandala Renon, Denpasar (0361) 227826, 227928 Facsimile : (0361) 227928, Email : bpkh08@gmail.com
11.	Jumlah Pelaksana	:	Jumlah Pelaksana Pelayanan Analisis Status dan Fungsi Kawasan Hutan sebagai berikut : 1. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah 2. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengukuhan Kawasan Hutan 1 (satu) orang 3. Penelaah Permohonan Analisis Status Fungsi Kawasan Hutan 14 (empat belas) orang Staf Administrasi PPKH 1 (satu) orang
12.	Jaminan Pelayanan	:	1. Maklumat Pelayanan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII :



			 2. Dalam hal terdapat keterlambatan dalam menyelesaikan pelayanan sesuai standar pelayanan atau ketidaksesuaian produk pelayanan, maka pelaksana bersedia memberikan pelayanan prioritas dan pelayanan di luar jam kerja kepada penerima layanan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Sarana dan Prasarana Keamanan dan Keselamatan BPKH Wilayah VIII 1. CCTV 2. Tangga 3. Security 4. <i>Assembly Point</i> 5. <i>Exit Sign</i>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi Kinerja pelaksanaan pelayanan dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Pelayanan yang dilakukan secara berkala; 2. Penilaian Kinerja Pelaksana;

KEPALA BALAI,



HERU SRI WIDODO



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).